



P U T U S A N

Nomor : 414/Pid.B/2013/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : ERWIN M JUNUS.
Tempat tanggal Lahir : Pangkep 26 Agustus 1970.
U m u r : 34 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Waetuwo Rt.01/Rw.03 Desa Waetuwo Kec Tanate
Riattang Timur Kab Makassar Usw Desa Mako
: Kec Wayapo Kab Buru.
Agama : Islam.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (berijazah).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013; -----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak 18 Agustus 2013 s/d tanggal 26 September 2013; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 September 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013; -----
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d 15 Nopember 2013; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa, serta meneliti barang-bukti maupun surat bukti yang diajukan kepersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu.

-----Bahwa terdakwa Erwin M Yunus pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2013 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2013 bertempat di depan Kantor Koramil Desa Mako Kecamatan Wayapo Kabupaten Buru atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon " tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika petugas polisi dari Satnarkoba Polda Maluku menerima informasi dari anggota masyarakat (informen) bahwa di daerah namlea banyak terjadi peredaran narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah beberapa hari petugas kepolisian Satnarkoba Polda Maluku melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa yang sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Falentinus Sedda dan rekan - rekan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan untuk mendapat arahan dan petunjuk dan dari hasil arahan dan petunjuk pimpinan saksi dan rekan - rekan saksi mendatangi tempat yang sering terdakwa duduk menggunakan shabu-shabu..
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 pukul 17.00 Wit saksi dan rekan -rekan saksi mendatangi tempat peristirahatan sejenak para penambang dan terdakwa yaitu sebuah rumah kecil depan kantor koramil desa mako kecamatan wayapo kabupaten buru, dan pada saat saksi dan rekan - rekan saksi masuk dalam rumah terdakwa ada beserta 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu kemudian terdakwa dan barang bukti di bawah ke kantor sementara saksi (home besse) selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang disimpan terdakwa pada lipatan celanan bagian bawah dan 1 (satu) paket terdakwa simpan dikamar kost terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut disimpan untuk digunakan disaat setelah menambang karena terdakwa merasa mempunyai tenaga lebih setelah menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan shabu - shabu semenjak lulus dari sekolah menengah atas tahun 1999.
- Bahwa berdasarkan berita acara pengujian laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.031 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dra.Hariani Apt Kepala seksi pengujian produk terapi, narkoba, obat dan tradisional kosmetik dan produk komplemen, barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa serbuk dan potongan Kristal berwarna putih dan tidak berbau adalah metaqfetamin shabu - shabu narkoba golongan I positif, sesuai dengan lampiran I UU,RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba daftar Golongan I poin 61.

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba

Atau KEDUA.

-----Bahwa terdakwa Erwin M Yunus pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2013 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2013 bertempat di depan Kantor Koramil Desa Mako Kecamatan Wayapo Kabupaten Buru atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon " tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika petugas polisi dari Satnarkoba Polda Maluku menerima informasi dari anggota masyarakat (informen) bahwa di daerah namlea banyak terjadi peredaran narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya setelah beberapa hari petugas kepolisian Satnarkoba Polda Maluku melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa yang sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Falentinus Sedda dan rekan - rekan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan untuk mendapat arahan dan petunjuk dan dari hasil arahan dan petunjuk pimpinan saksi dan rekan - rekan saksi mendatangi tempat yang sering terdakwa duduk menggunakan shabu-shabu..
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 pukul 17.00 Wit saksi dan rekan -rekan saksi mendatangi tempat peristirahatan sejenak para penambang dan terdakwa yaitu sebuah rumah kecil depan kantor koramil desa mako kecamatan wayapo kabupaten buru, dan pada saat saksi dan rekan - rekan saksi masuk dalam rumah terdakwa ada beserta 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu kemudian terdakwa dan barang bukti di bawah ke kantor sementara saksi (home basse) selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang disimpan terdakwa pada lipatan celanan bagian bawah dan 1 (satu) paket terdakwa simpan dikamar kost terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut disimpan untuk digunakan disaat setelah menambang karena terdakwa merasa mempunyai tenaga lebih setelah menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan shabu - shabu semenjak lulus dari sekolah menengah atas tahun 1999.
- Bahwa berdasarkan berita acara pengujian laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.031 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dra.Hariani Apt Kepala seksi pengujian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk terapi, narkotika, obat dan tradisional kosmetik dan produk komplemen, barang bukti berupa serbuk dan potongan Kristal berwarna putih dan tidak berbau adalah metafetamin shabu—shabu narkotika golongan I positif, sesuai dengan lampiran I UU,RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika daftar Golongan I poin 61.

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi dan mohon sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I. FALENTINUS SEDDA,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan perkara pidana narkotika.
- Bahwa terdakwa harus memakai shabu - shabu karena kalau terdakwa tidak memakai shabu-shabu terdakwa merasa lemas.
- Bahwa saat pengeledahan atas diri terdakwa di temukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang disimpan dalam lipatan celanan.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terdakwa mengakui dan menyerahkan 1 (satu) paket lagi yang disimpan terdakwa di dalam kamare kostnya.
- Bahwa benar selain ditemukan shabu - shabu juga di temukan 1 (satu) penghisap (bong) yang dikaitkan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa baru seminggu di daerah namlea.
- Bahwa benar terdakwa mendapat atau membeli shabu-shabu dari Makassar.
- Bahwa benar saksi memberikan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya; -----

SAKSI II. CHAIRIL ANWAR.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat melakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi dan rekan - rekan yang menangkap terdakwa.
- Bahwa peristiwa penangkapan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 depan kantor koramil desa mako kecamatan wayapo Kabupaten buru.
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi dari kepolisian.
- Bahwa terdakwa harus memakai shabu - shabu karena kalau terdakwa tidak memakai shabu-shabu terdakwa merasa lemas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengeledahan atas diri terdakwa di temukan 3 (tiga) paket shabu-shabu yang disimpan dalam lipatan celanan.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terdakwa mengakui dan menyerahkan 1 (satu) paket lagi yang disimpan terdakwa di dalam kamar kostnya.
- Bahwa benar selain ditemukan shabu - shabu juga di temukan 1 (satu) penghisap (bong) yang dikaitkan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa baru seminggu berada di daerah namlea.
- Bahwa benar terdakwa mendapat atau membeli shabu-shabu dari Makassar.
- Bahwa benar saksi memberikan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya; -----

SAKSI AHLI : dr.DAVIT SANTOSOS,T,SpKJ.MARS.

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa karena I adalah pasien saksi yang selama ini diperiksa kesehatannya pada tanggal 05 September 2013 sesuai surat permintaan dari Direktur Narkoba Polda Maluku tanggal 4 Serptember 2013.
- Bahwa dari pemeriksaan dengan diagnose gangguan (methamhetamin) dengan sidrom ketergantungan kini sedang menggunakan zat (ketergantungan aktif) F.15.24
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa adalah merupakan pengguna shabu - shabu berat.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa perlu ditangani secara medis sampai ia sembuh (perlu direhabilitasi) psikis sosial.
- Bahwa saksi menjelaskan selaku konselor adiksi/therapist, therapist C.B.T Cognitif Behaviuor Therapy yakni khusus menangani masalah Narkoba, Therapist khusus menagani semua maslah medis seperti keracunan geejala putus zat maupun psykis atau kewajiban menangani gangguan pikiran perasaan dan perilaku akibat penyalagunaan narkoba.,Konselor adikasi sama dengan konsultan bagi para pecandu narkoba untuk memberikanlangkah - langkah solusi agar bebas dari ketergantungan narkoba.
- Bahwa sangat perlu menjalani rahbilitasi di Badoka Makasar yang adalah merupakan unit layanan teknis BNN Republik Indonesia dan khusus melayani kawasan Indonesia bagian timur.
- Bahwa kondisi terdakwa apabila tidak diobati akan sangat berpengaruh pada syaraf otak terdakwa dan dapat berakibat pada kematian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bernar terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2013 di daerah Namlea tepatnya di depan Kantor Koramil Desa Mako, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru.
- Bahwa benar terdakwa setiap hari memakai shabu-shabu karena kalau terdakwa tidfak memakai shabu-shabu terdakwa merasa lemas dan tidak bertenaga.
- Bahwa benar terdakwa sudah memakai shabu-shabu sejak tahun 1999.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat / membeli shabu - shabu dari Makassar.
- Bahwa benar saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Dirnarkotika Polda Maluku di dapat 3 (tiga) paket shabu - shabu yang disimpan di dalam lipatan celana.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan kepolisian terdakwa juga mengaku bahwa masih ada 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdakwa simpan di tempat kostnya.
- Bahwa selain shabu-shabu yang di temukan juga di temukan 1 (satu) alat penghisap (bong) yang di buat oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu - shabu guna menambah tenaga untuk bekerja.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu : berupa 4 (empat) paket yang di kemas di dalam kantong plastik bening dan 1 (satu) buah alat penghisap (bong), yang telah disita sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :PM.05.04.1091.031 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dra.Hariani Apt, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Barang dengan berat total 0,3596 gram dan disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratorium dan sisa seberat 0,1358 gram (nol koma satu tiga lima delapan gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam (Narkotika golongan I) No urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari : Kamis, tanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Erwin M Yunus secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Erwin M Yunus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4 (empat) paket narkotika golongan i jenis shabu - shabu dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu - shabu (bong) dirampas iuntuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);---

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yakni terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, terdakwa menyesal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, ternyata terdapat kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, adalah sebagai berikut : ---

- Bahwa benar ada penangkapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 di depan Kantor Koramil Desa Mako Kecamatan Waeyapo Kabupaten.
- Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi dari informen bahwa di daerah tersebut sering terjadio penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan kami langsung melaporkan kepada pimpinan dan di perintahkan untuk kami kelokasi untuk melakukan penyidikan.
- Bahwa benar barang bukti yang kami dapat dari hasil penggerledahan terhadap terdakwa berupa 4 (empat) paket shabu - shabu dan 1 (satu) alat penghisap shabu-shabu (bong
- Bahwa benar sesuai hasil Berita Acara Pengujian Laboratorium No :PM.05.04.1091.031 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dra.Hariani Apt, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti Barang dengan berat total 0.3596 (nol koma tiga lima Sembilan enam gram) gram dan disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratorium dan sisa seberat 0,1358 gram (nol koma satu tiga lima delapan gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam (Narkotika golongan I) No urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu - shabu tersebut dengan cara membeli dari Makassar.
- Bahwa dari pemeriksaan Dr. David Santoso.T,Sp.KJ.MARS adalah, fisik dan psikis diperoleh hasil sebagai berikut tekanan darah adalah 140 / 90 mmhg, nadi 120 x / menit, cepat emosi, selalu merasa bergembira selalu merasa curiga (paranoid) selalu merasa untuk kepingin pakai lagi, awalnya ia hanya menyalahgunakan shabu - shabu secara coba-coba/rekreasional saja, namun lama kelamaan meningkat lagi menjadi pemakai intensif dan akhirnya menjadi kompulsif (adikatif), timbul rasa sakit (nyeri hebat pada seluruh badan, menggigil) merasa sedih, tidak hebat pada seluruh badan, menggigil) merasa sedih, tidak, bersemangat, malat bila pemakainnya di hentikan.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan yang tersusun secara alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang paling tepat untuk diterapkan adalah dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Penyalahguna; -----
2. Narkotika golongan I; -----
3. Bagi diri sendiri;-----

Ad. 1. Penyalah guna.

Menimbang, bahwa terhadap unsur penyalah guna Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya; bahwa dipersidangan Terdakwa Erwin M Yunus telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula keterangan para saksi-saksi yang membenarkan bahwa Erwin M Yunus adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Ambon;-----

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, disebabkan tidak memiliki dokumen / surat izin untuk itu, sehingga perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku; ----

Menimbang, benar peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di dalam rumah persinggahan tepatnya di Depan kantor koramil desa mako kecamatan wayapo kabupaten buru di temukan 4 (empat) paket shabu - shabu dan 1 (satu), botol bong (alat penghisap shabu - shabu) terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa adalah pemakai (mengkonsumsi) shabu-shabu sejak tahun 2011, untuk menambah rasa semangat dan percaya diri dimana pada saat ditangkap oleh saksi Falentinus Sedda dan saksi Charily Anwar dan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang berada dibawah penguasaannya, menyimpan dan/atau membawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari - harinya adalah seorang penambang emas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur penyalah guna terpenuhi pada diri terdakwa; -----

Ad. 2. Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur Narkotika Golongan I Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. -----

Menimbang bahwa sesuai fakta yuridis saksi Falentinus Sedda dan Chairil Anwar ke tempat peristirahatan terdakwa Depan koramil desa mako kecamatan wayapo kabupaten buru terdakwa baru selesai menghisap shabu-shabu. bahwa dari hasil pengeledahan barang bukti yang di temukan sesuai Berita Acara Pengujian Laboratorium Badan Pom Ambon No PM.05.04.1091.031 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dra Hariani ,adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam (Narkotika golongan I) No urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa ;-----

Ad. 3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;---

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan di atas bahwa terdakwa membeli 20 paket shabu - shabu dari temannya di jakarta , bahwa barang tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Kedua; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan bahwa sejak tahun 1999 ia telah memakai/mengonsumsi shabu-shabu dan sampai dengan saat ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 di depan Kantor korami Desa Mako, Kecamatan Wayapo Kabupaten Buru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memiliki dan/atau membawa narkoba jenis shabu - shabu tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai hak untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa yang mengaku telah memakai shabu-shabu sejak tahun 1999, dan pada saat di tangkap hari jumat tanggal 25 Juli 2013, kemudian pada tanggal 5 September 2013. Terdakwa pernah menjalani beberapa kali pengobatan / rehabilitasi pada Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku yang di tagani oleh dr. Arthur Souripet akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa masih terus dirawat jalan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran materil keterangan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan, serta keterangan saksi Ahli dr. David Santoso.T.SpK.MARS pemeriksaan fisik dan psikis diperoleh hasil sebagai berikut tekanan darah adalah 140 / 90 mmhg, nadi 120 x / menit, cepat emosi, selalu merasa bergembira selalu merasa curiga (paranoid) selalu merasa untuk kepingin pakai lagi, awalnya ia hanya menyalahgunakan shabu - shabu secara coba-coba/rekreasional saja, namun lama kelamaan meningkat lagi menjadi pemakai intensif dan akhirnya menjadi kompulsif (adiktif), timbul rasa sakit (nyeri hebat pada seluruh badan, menggigil) merasa sedih, tidak hebat pada seluruh badan, menggigil) merasa sedih, tidak, bersemangat, malat bila pemakainnya di hentikan, selaku dokter yang melakukan Rehabilitasi, perawatan dan/atau pengobatan kepada terdakwa, yang tujuannya agar Majelis Hakim tidak salah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 54 dan Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.: 04 Tahun 2010, tanggal 07 April 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai, yang jika dilihat dari aspek kesehatan sesungguhnya adalah seorang yang menderita sakit, sebagaimana keterangan saksi dr. Arthur Souripet psikiater ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah menderita sindroma ketergantungan, karena telah menggunakan Narkoba jenis shabu - shabu dari tahun 1999 ; -----
- Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak terbukti merangkap menjadi produsen gelap Narkoba ; -----
- Bahwa dr. David Santoso,T,SpKJ.Mars psikiater menyatakan demi kepentingan pemulihan kejiwaan dan sindroma Terdakwa yang ketergantungan terhadap zat, agar dapat kembali pulih sebagaimana biasa, maka terhadap diri Terdakwa diperlukan tempat Rumah Sakit Khusus untuk melakukan pengobatan/rehabilitasi; -----
- Lamanya waktu rehabilitasi / pengobatan dan perawatan terhadap Terdakwa yang menderita ketergantungan terhadap Narkoba Jenis shabu-shabu, dibutuhkan waktu 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) sampai 6 (enam) bulan dengan pemantauan melekat karena kalau tidak dilakukan maka berpengaruh pada syaraf otak terdakwa dan dapat menyebabkan kematian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, jika dipandang dari sisi pemidanaan yang bertujuan agar Terdakwa jera atas perbuatannya yang salah tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara, akan tetapi langkah menjatuhkan pidana penjara yang sekarang ini Terdakwa secara nyata dalam keadaan perawatan dr. David santoso, T.S.pKJ Mars, maka apabila Terdakwa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga penjatuhan pidana penjara yang demikian bukanlah langkah yang tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa jika dipandang dari sisi untuk pengobatan terhadap Terdakwa yang sebelumnya pernah menjalani perawatan/pengobatan dan menjalani program therapy namun kemudian terhenti karena terdakwa kembali dilakukan penahanan oleh Penyidik terhadap diri terdakwa, maka menempatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dikhawatirkan dapat berdampak negatif serta akan menghambat proses rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan Terdakwa terhadap Narkotika Jenis shabu-shabu, karena pengobatan dan rehabilitasi seperti yang dialami Terdakwa memerlukan tempat Rumah Sakit Khusus sebagaimana diterangkan oleh dr. Arthur Souripet psikiater yang melakukan perawatan/pengobatan terhadap Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 04 Tahun 2010, tanggal 07 April 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka dinilai tepat penerapan pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pasal 55 ayat (2), Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memenuhi klasifikasi sebagaimana ditentukan dalam SEMA RI Nomor:4 Tahun 2010 dimana Terdakwa adalah "pecandu narkotika", maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi/pengobatan dan / atau perawatan sampai benar-benar dinyatakan pulih secara medis oleh dokter Psikiater;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, tetapi terdakwa haruslah direhabilitasi untuk itu permohonan/clementie terdakwa untuk meminta keringan hukuman karena ingin menjalani rehabilitasi dikabulkan oleh Majelis; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diperintahkan untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi/ pengobatan dan/atau perawatan hingga benar-benar dinyatakan pulih total, maka perlu dilakukan penunjukan tempat rehabilitasi yang terdekat yaitu Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku, dan segala biaya untuk keperluan pengobatan dan / atau perawatan tersebut dibebankan kepada Terdakwa atau keluarganya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan hingga benar-benar dinyatakan pulih total oleh dokter Psikiater, maka lamanya masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan tersebut, diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara bagi Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam perkara ini berada di dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan segera dari dalam tahanan, untuk selanjutnya menjalani pengobatan dan/atau perawatan ditempat rehabilitasi Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 20 (dua puluh) plastik bening berukuran sedang berisikan shabu - shabu yang diketahui adalah milik Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk di rampas untuk di musnakan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sepatutnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 54, Pasal 55 ayat (2), Pasal 103 UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No.8 Tahun 1981, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 04 Tahun 2010 serta ketentuan lain yang bersangkutan : -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa " **ERWIN M YUNUS** " tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu berupa perintah untuk menjalani Rehabilitasi/Pengobatan dan/ atau Perawatan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku, hingga benar-benar dinyatakan pulih secara medis (Psikiater) ; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara, untuk seterusnya menjalani Rehabilitasi; -----
4. Menetapkan segala biaya untuk keperluan pengobatan dan/atau perawatan tersebut, di bebaskan kepada terdakwa atau keluarganya; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
4 (empat) paket shabu-shabu dan 1(satu) buah alat isap shabu-shabu (bong) dirampas untuk di musnahkan " -----
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah); ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : Senin tanggal 4 Nopember 2013, oleh GLENNY de FRETES,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, HJ.HALIDJAH WALLY, SH dan BETSY MATUANKOTTA,SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota diatas, dibantu oleh DUM.V.V.MATAUSEJA,SH SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh S.ITI ARIYANI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HJ.HALIDJAH WALLY, SH.

GLENNY de FRETES, SH, MH.

BETSY MATUANKOTTA, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

DUM.V.V.MATAUSEJA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)